



P U T U S A N
NOMOR:xxx/PDT/2016/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan Alamat

Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/TERLAWAN**;

L a w a n :

TERBANDING, Pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah Bangunan Bitung, Agama

Kristen Protestan, Alamat Kota Bitung, dan untuk

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PELAWAN**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Perlawanan Terbanding semula Pelawan tertanggal 24 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal, bulan dan tahun itu juga dengan Nomor Register : xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum pemanggilan sidang Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Tergugat dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut oleh karena Pelawan tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sendiri surat pemberitahuan untuk menghadap di Pengadilan Negeri Airmadidi baik dari Juru Sita Pengadilan Airmadidi maupun dari pihak lain yang telah disampaikan/dititipkan pemanggilan a/n. Pelawan.
- Bahwa surat pemberitahuan putusan kepada Pelawan tertanggal 10 Maret 2016 tersebut hanya disampaikan kepada Hukum Tua Desa Tumuluntung dan bukan di terima sendiri oleh Pelawan. Pelawan mengetahui ada pemberitahuan



putusan setelah mendapat informasi dari Ketua Jemaat Gereja Malinow Tumulung.

- Bahwa Pelawan dan Terlawan bukanlah beralamat di Desa Tumulung Jaga II Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebab berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pelawan dan Terlawan beralamat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Bitung.
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diketahui sejak kapan Penggugat mengajukan gugatannya oleh karena tidak dibuktikan dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun gugatan diajukan.
- Bahwa patutlah dipertanyakan legalitas surat gugatan yang diajukan oleh Terlawan semula Penggugat yang tidak mencantumkan nomor registrasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi ke dalam surat gugatan, sehingga menurut hukum surat gugatan tersebut tidak sah karena tidak diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi.
- Bahwa sebagai seorang PNS dalam mengajukan perceraian wajib mendapatkan izin dari atasan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- Bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara No. xxx/Pdt.G/2016/PN.Armmengingat Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat semuanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kota Bitung.

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam Perkara No. xxx/Pdt.G/2016/PN.Armsebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil Terlawan semula Penggugat dalam angka 3 yang menyatakan perkawinan Pelawan dan Terlawan memasuki tahun 1990 mulai timbul percekcoan/pertengkar yang berlangsung terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2. Bahwa yang benar adalah Pelawan sejak menikah dengan Terlawan pada tanggal 13 Mei 1989 sampai dengan saat ini selalu menjaga kehidupan rumah tangga agar berlangsung rukun dan damai serta berusaha demi membahagiakan kehidupan rumah tangga bersama dengan ke-3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa tidak benar Pelawan turun dari rumah dan meninggalkan Terlawan bersama dengan anak-anak dan tidak menafkahi baik lahir maupun batin karena Pelawan selalu memperhatikan dan memberikan nafkah kepada Terlawan (baik lahir maupun batin) bersama dengan ke-3 (tiga) orang anak dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
4. Bahwa Pelawan sebagai seorang PNS pada waktu itu memiliki Jabatan yang mengakibatkan kesibukan yang cukup tinggi, sehingga bersama dengan Terlawan membeli rumah serta memilih tinggal di Kota Bitung, begitu pun ketika Pelawan pensiun dimana oleh Pemerintah Kota Bitung masih membutuhkan tenaga Pelawan sehingga di tempatkan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan jabatan-jabatan yang lain.
5. Bahwa Pelawan tinggal di Kota Bitung sejak bulan Februari 2016 atas permintaan dari Terlawan untuk mengurus rumah tangga yang sudah lama tidak ditempati oleh Pelawan dan Terlawan.
6. Bahwa tidaklah beralasan hukum dalil Terlawan semula Penggugat pada angka 4 dan angka 5 karena Pelawan dan Terlawan dalam hubungan rumah tangga selama ini berjalan dengan baik dan hal ini diketahui oleh masyarakat setempat.
7. Bahwa dalil gugatan Terlawan/Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak karena Pelawan berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Terlawan, mempunyai harapan dan itikad baik untuk hidup rukun dan harmonis dalam suatu kehidupan berumah tangga bersama dengan anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 Februari 2016 Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terlawan semula Tergugat yang dilangsungkan di Kauditan pada tanggal 13 Mei 1989, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 20/22/1989 tanggal 17 Mei 1989 adalah sah.
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Surat Jawaban Terlawan /Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa pelawan tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sendiri pemberitahuan untuk menghadap di Pengadilan Negeri dikarenakan pelawan tidak berad ditempat sehingga surat pemberitahuan diserahkan di Kantor Hukum Tua Desa Tumuluntung.

2. Surat pemberitahuan putuan kepada pelawan tertanggal 10 Maret 2016 disampaikan kepada Hukum Tua Desa Tumuluntung karena pelawan tidak tinggal bersama lagi dengan terlawan.

Tetapi sebelumnya melalui SMS terlawan berulang kali mengirimkan kabar berita bahwa yang terjadi di pengadilan itu karena kemauan pelawan yang ingin menceraikan terlawan di atas materai 6000 yang didengar langsung oleh kedua kakak terlawan dibuktikan dengan surat pernyataan kakak A L dan E L yang didengar pula oleh Pdt. B M – Tombokan selaku Ketua Jemaat GMIM Walinow Tumuluntung, dan semua orang yang ada di salon Anne saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pelawan dan Terlawan beralamat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Bitung itu hanya untuk memenuhi persyaratan menjadi Pejabat di Kota Bitung harus berdomisili di Kota Bitung. Tetapi yang sebenarnya berdomisili di desa Tumulung sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 327/SKD/2011/III-08.

4. Dikatakan bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diketahui sejak kapan Penggugat mengajukan gugatan karena tidak dibuktikan dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun gugatan diajukan. Posita gugatan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm.

5. Dipertanyakan legalitas surat gugatan yang diajukan oleh Terlawan tidak mencantumkan nomor register dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi ke dalam surat gugatan, sehingga tidak sah karena tidak diregistrasi.

Jawabannya adalah Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Januari 2016 dalam Register Nomor : xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm.

6. Sebagai seorang PNS dalam mengajukan perceraian terlawan mendapatkan izin dari atasan No. 800/DPPO/068/1/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara mengingat Terlawan dan Pelawan ssuai dengan KTP berdomisili di Kota Bitung itu tidak benar KTP Bitung tetapi berdomisili di Desa Tumulung sejak tahun 2008.

II.1 Perkawinan Pelawan dan Terlawan memasuki tahun 1990 mulai timbul percekocokan/pertengkaran yang berlangsung terus menerus itu benar karena dalam keluarga pelawan tidak pernah mau diajak berkomunikasi. Komitmen sebelum pernikahan yang telah disepakati bersama orang tua terlawan bahwa pelawan akan membiayai studi terlawan yang tinggal 1 tahun menyelesaikan S1 di Fakultas Theologi tidak ditepati.



Sehingga pelawan harus menggadaikan semua perhiasan pemberian orang tua untuk biaya menyelesaikan studi. Terlawan melahirkan anak pertama di Rumah Sakit Gunung Wenang pun sebagai seorang suami seakan membiarkan terlawan tidak ada makanan dan minuman sehingga dokterpun menanyakan status terlawan menikah atau tidak.

Ketika anak sakit pelawan tidak peduli sehingga di Jakarta bersama mertua terlawan harus meminta bantuan kepada kakak di Jakarta. Sementara pelawan tidak pernah mengirimkan uang untuk istri dan anaknya padahal pelawan adalah seorang PNS di Kota Bitung.

2. Tidak benar pelawan sejak menikah dengan terlawan pada tanggal 13 Mei 1989 sampai saat ini selalu menjaga kehidupan rumah tangga agar berlangsung rukun dan damai demi membahagiakan kehidupan rumah tangga bersama ke-3 orang anak. Yang benar adalah pelawan tidak pernah mau menghargai terlawan sebagai istrinya.
3. Disaat peneguhan dan pemberkatan nikah pun pelawan sampai 3 kali menyatakan dihadapan Pendeta dan Jemaat bahwa ia mengambil terlawan sebagai tunangannya bukan sebagai istrinya. Dan terbukti hingga saat ini pelawan tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya. Tunjangan istri dan anak-anak pun dipakai sendiri terbukti sampai masa pensiun tunjangan istri anak pun tetap melekat pada gaji pensiun pelawan. Sehingga terlawan harus membanting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk biaya studi dan pernikahan anak.
4. Tidak benar Pelawan sebagai PNS yang memiliki jabatan di Kota Bitung. Yang benar adalah rumah itu dibeli pada keluarga terlawan yang dicicil oleh terlawan setiap bulan Rp. 54.000 selama 20 tahun.
5. Pelawan tinggal di Kota Bitung bukan atas permintaan Terlawan melainkan permintaan keluarga Terlawan dan anak-anak yang tidak tahan menyaksikan penderitaan Terlawan atas sikap dan tindakan Pelawan yang sering mengancam dengan kata-kata "Paras", "cerai", suka memfitnahkan dan mempermalukan terlawan dimuka umum.



6. Hubungan Pelawan dan Terlawan diketahui oleh masyarakat berjalan dengan baik itu semua hanya sandiwara belaka seperti yang diinginkan Pelawan untuk menjaga image.

7. Pelawan tetap pada prinsip semula untuk berpisah karena sudah sangat menderita dengan perlakuan Pelawan selama kurang lebih 26 tahun menjalani hidup berumah tangga.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas Terlawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang mengadili perkara No.xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm ;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 Februari 2016 Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Replik dari Terlawan, Pelawan telah mengajukan Duplik tertanggal tertanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pelawan tetap berketetapan pada dalil-dalil dalam perlawanan terhadap putusan Verstek yang diajukan pada tanggal 24 Maret 2016, dan menolak jawaban/Replik Terlawan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa replik terlawan pada angka 1 dan 2 patut ditolak oleh karena menurut hukum surat pemberitahuan harus diserahkan dan sampai ditangan pelawan begitupun terhadap surat pemberitahuan putusan dimana pelawan mendapatkan informasi/pemberitahuan dari Ketua Jemaat Gereja Walinow Tumulung. Sementara Hukum Tua Desa Tumulung adalah saudara dari Pelawan dan apa yang disampaikan oleh Terlawan bahwa ini adalah kemauan Pelawan untuk bercerai merupakan dalil yang mengada-ada dan patut ditolak.



2. bahwa replik Terlawan pada angka 3 patut ditolak oleh Majelis Hakim sebab Kartu Tanda Penduduk menurut hukum adalah kartu yang sah dan autentik yang menjelaskan identitas serta kedudukan domisili, sehingga berdasarkan kedudukan hukum antara Pelawan dan terlawan sesuai Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Kota Bitung oleh karena itu menurut hukum Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berkewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara a-quo sehingga mohon pertimbangan majelis hakim terhadap kedudukan hukum Pelawan dan Terlawan.

3. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas replik yang diajukan oleh Terlawan tidak jelas dan kabur sehingga menurut hukum patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan daam bagian Eksepsi termasuk pada dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil replik Terlawan dalam angka 1 dan 2 tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut oleh karena pelawan tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sendiri surat pemberitahuan untuk menghadap di Pengadilan Negeri Airmadidi baik dari juru sita pengadilan maupun dari pihak lain. Dan patutlah dipertanyakan jangka waktupemberitahuan sidang sampai dengan putusan Verstek diputuskan mengingat surat gugatan didaftarkan tanggal 26 Januari 2016 dalam register nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm.
3. Bahwa dalil Terlawan pada tangka 4 patut ditolak oleh karena secara administrasi setiap gugatan yang didaftarkan harus diregistrasi oleh panitera pengadilan negeri dengan memberikan tanggal, dan stempel pengadilan negeri hal mana dalam gugatan Terlawan tidak dicantumkan tanggal dan stempel pengadilan sehingga menurut hukum gugatan Terlawan tidak memenuhi syarat beracara di depan pengadilan.
4. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan wajib mendapatkan izin dari atasan, bahwa Terlaan mendalilkan telah ada izin dari atasan maka hal ini perlu dibuktikan oleh terlawan.



5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan pada angka 6 telah membuktikan pengakuan terlawan terhadap kedudukan hukum dari terlawan sendiri bahwa terlawan dan Pelawan berdomisili di Kota Bitung berdasarkan Kartu Tanda Penduduk.

6. Bahwa dalil Terlawan dalam angka romawi 1 angka 1, 2 dan 3 tidak benar dan sangat mengada-ada.

7. Bahwa tidak benar dalil terlawan dalam angka romawi 1 angka 4 karena semua penghasilan Pelawan diserahkan kepada Terlawan untuk di gunakan untuk menunjang kehidupan keluarga sehari – hari.

8. Bahwa sangatlah mengada-ada dalil terlawan dalam angka 5 hal mana tidak

benar oleh karena Terlawan sudah dipengaruhi oleh keluarga terlawan sendiri mengingat dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak boleh ada campur tangan/intervensi dari pihak lain termasuk keluarga terlawan sendiri. Oleh karena itu mohon majelis hakim mempertimbangkan angka 5 yang disampaikan oleh terlawan disamping itu terlawan sebagai seorang pelayan Tuhan dalam hal ini berstatus Pendeta selama 11 tahun bertugas di jemaat kasar karegesan dan pernah bertugas di Jemaat Betesda Sagerat Weru Satu dan bahkan pernah memegang jabatan sebagai Penatua Remaja sehingga apa yang disampaikan oleh terlawan yang menyatakan telah berdomisili di Desa Tumuluntung sejak Tahun 2008 tidak benar.

9. Bahwa dalil terlawan angka 7 tidak benar sebab dalam suatu kehidupan berumah tangga pasti terdapat romantika kehidupan yang notabenenya saran untuk membangun keluarga yang lebih bahagia (kutip dalam 1 Timotius 6 : 10 dalam Firman Tuhan berbunyi Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uangnya beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.

Sehubungan dengan alasan-alasan Pelawan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa replik terlawan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijk*).
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 Februari 2016 Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm
4. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2016/PN.Airmadidi.
5. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pelawan dan Terlawan yang dilangsungkan di Kauditan pada tanggal 13 Mei 1989, sesuai kutipan akta perkawinan No. 20/22/1989 tanggal 17 Mei 1989 adalah sah.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 06 Juni 2016 Nomor : xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pelawan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Terlawan/Penggugat awal dalam perkara Perdata, Nomor : xxx/Pdt.G/2016/PN.Arm;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Juni 2016, dimana Pembanding dahulu Terlawan yang mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 06 Juni 2016 Nomor : xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm diperiksa ulang dan diputuskan dalam peradilan tingkat banding, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 15 September 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 Juni 2016 Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm yang menerangkan bahwa Permohonan pemeriksaan tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan terhadap putusan Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm tanggal 06 Juni 2016 terlambat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang ditingkat banding ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 03 Oktober 2016 Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm yang menerangkan bahwa pemohon banding semula Terlawan tidak mengajukan memori banding, dengan demikian pihak Terbanding semula Pelawan juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (insage) tanggal 22 Agustus 2016 yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Pelawan dan tanggal 15 September 2016 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Terlawan untuk mempelajari berkas banding, sebelum dikirim ke pengadilan tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 06 Juni 2016 Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm yang diucapkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pelawan/Terbanding dan Terlawan/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa Pembanding/semula terlawan pada tanggal 28 Juni 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm ternyata perkara tersebut diputus pada tanggal 06 Juni 2016 dan dihadiri oleh Pembanding/semula Terlawan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal putusan perkara tersebut, yang seharusnya permohonan banding selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Pembanding/semula Terlawan baru mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Juni 2016, sedangkan Pembanding/ semula Terlawan hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 06 Juni 2016 Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm. Dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding/semula Terlawan telah melewati jangka waktu banding yaitu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari putusan dijatuhkan dengan dihadiri para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas, permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh pembanding semula Terlawan, telah diajukan tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa walaupun kepanitaraan Pengadilan Negeri Airmadidi, telah menyelenggarakan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, namun oleh karena permohonan pemeriksaan pada tingkat banding tidak sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Rbg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan pada tingkat banding perkara a quo terlambat mengajukan permohonan banding, maka permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut secara formil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima secara formil permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh pembanding/ semula Terlawan, maka Pengadilan tingkat banding tidak akan melakukan pemeriksaan pada materi perkara Nomor xxx/Pdt.Plw/2016/PN.Arm tanggal 06 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, pembanding semula terlawan permohonan pemeriksaan perkaranya ditingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pembanding/semula Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Hukum acara Perdata dalam asal 199 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Terlawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Senin Tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami : KARTO SIRAIT, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.- dan S A D J I D I, S.H.,M.H.- masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 173/PDT/2016/PT.MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Kamis Tanggal 17 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh MARKUS M. LEODE, S.H.-Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd

EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.-

ttd

SADJIDI, S.H.,M.H.-

Hakim Ketua,

ttd

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MARKUS M. LEODE, S.H.-

Biaya – biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan.

Pengadilan Tinggi Manado.

PANITERA,

A R M A N, SH.-
NIP.19571023 1981031004.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)